

PEMAHAMAN MASYARAKAT DI NAGARI SUAYAN MENGENAI BATASAN PERGAULAN ANTAR LAWAN JENIS (STUDI LIVING QUR'AN)

Rindiani Fitri & Febriyeni

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
rindianifitri99@gmail.com ; febriyeni703@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 10, 2023	Sep 14, 2023	Sep 17, 2023	Sep 20, 2023

Abstract

The author's background in conducting this research is the fact that relationships occur in a society that has experienced decline, therefore the formulation of the problem of this research is how society understands the limits of relationships between the opposite sex, and how the regulations made by the government are aligned, niniak mamak, and religious scholars who aim to revive a generation that understands the rules regarding social relations, here the government in Nagari Suayan has tightened the existing regulations in Nagari Suayan as well as its customary regulations. Apart from reviving a society that obeys the rules, it also forms a generation that is in accordance with the Koran. This research uses the living Qur'an method, the data information of which is obtained from interviews with several respondents who are residents of Nagari Suayan, observation and documentation. This research presents data in qualitative form in several ways, namely by data reduction, data presentation and drawing conclusions. People's understanding of the limits of interaction between the opposite sex in the Koran. People in Nagari Suayan generally already know how to socialize in accordance with what the Koran teaches, this can be seen from their answers when interviewed. The regulations made by the government in Nagari Suayan, initiated by Niniak Mamak, a religious scholar in Nagari Suayan, aim to maintain the security and welfare of the community, while sanctions for violating the law do not only apply to the government but also apply to customs. If in the government the sanction is in the form of a fine as much as has been determined, then in custom there is also a fine in the form of one buffalo, and it is not permissible to hold wedding parties for those found committing adultery and being pregnant out of wedlock. Alignment of government regulations, niniak mamak, and religious scholars in Nagari Suayan regarding the limits of interaction between members of the opposite sex in accordance with the Qur'an.

Keywords: Association, Society, Living Qur'an

Abstrak: Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah fakta pergaulan yang terjadi di tengah masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang batasan pergaulan antar lawan jenis, dan bagaimana kesejajaran peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak, dan alim ulama yang bertujuan untuk menghidupkan kembali generasi yang paham akan aturan tentang pergaulan, disini pemerintah di Nagari Suayan memperketat kembali peraturan yang ada di Nagari Suayan juga peraturan adatnya. Selain menghidupkan kembali masyarakat yang taat akan aturan juga membentuk generasi yang sesuai dengan Alqur'an. Penelitian ini menggunakan metode living Qur'an yang informasi datanya di dapat dengan wawancara dari beberapa responden yang merupakan masyarakat di Nagari Suayan, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyajikan data yang berbentuk kualitatif dengan beberapa cara yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pemahaman Masyarakat mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an masyarakat di Nagari Suayan umumnya sudah mengetahui bagaimana bergaul yang sesuai dengan yang diajarkan Alqur'an, hal ini terlihat dari jawaban mereka ketika diwawancarai. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah di Nagari Suayan, dicituskan oleh niniak mamak, alim ulama yang ada di Nagari Suayan, bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, adapun sanksi dari pelanggaran hukum tidak hanya berlaku di pemerintahan saja tetapi juga berlaku di adat. Jika di pemerintah sanksinya berupa denda sebanyak yang telah ditetapkan, maka di adat juga ada denda berupa satu ekor kerbau, dan tidak boleh mengadakan pesta pernikahan bagi yang kedapatan berzina dan hamil diluar nikah. Kesejajaran peraturan pemerintah, niniak mamak, dan alim ulama di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis yang sesuai dengan Al-Qur'an.

Kata Kunci: Pergaulan, Masyarakat, Living Qur'an

PENDAHULUAN

Pergaulan adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Sebagai makhluk sosial, interaksi merupakan suatu kepastian dalam lingkungan masyarakat, karena manusia saling membutuhkan dalam kehidupannya. Segala bentuk interaksi disebut dengan pergaulan, dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan ditemui berbagai problema yang nantinya dapat menimbulkan pertikaian dan perselisihan ditengah masyarakat, problema dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah problema yang terjadi adalah dengan memahami ajaran dan aturan agama. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam kitab tafsir al-Misbah dijelaskan bahwasanya Allah Swt telah menciptakan manusia yang berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kata *yu'ub* bukan diartikan sebagai bangsa karena pada masa dulu belum mengenal kata bangsa tetapi disebut dengan negara, *dan menjadikan kamu berkelompok-kelompok dengan tujuan agar saling mengenal* supaya tercapai tujuan dengan saling bertukar pikiran atau saling memanfaatkan dan juga saling mengakui eksistensi dan saling menghormati. Orang yang paling mulia disisi Allah Swt adalah orang yang bertakwa, baik dalam hati ataupun yang tampak ke permukaan, hakikat takwa tidak semua orang memiliki dan hanya Allah Swt yang benar-benar mengetahui, tetapi untuk mengetahui orang tersebut bertakwa adalah dengan melihat tingkah laku atau akhlaknya (M. Quraish Shihab, 2022). Agama Islam menyerukan kepada bahwasanya akhlak berdiri di atas budi pekerti yang luhur. Orang yang berakhlak terpuji cenderung memiliki sifat pemalu, tidak suka menyakiti orang lain, selalu berbuat baik kepada sesama, berkata jujur dalam berbicara, menjaga pergaulan dan banyak lagi akhlak terpuji lainnya yang harus di teladani (Syaiikh Mahmud Al-Mishri,2018).

Akhlak akan mempengaruhi kebiasaan setiap orang, dengan akhlak dapat terjalin hubungan baik dengan sesama manusia, bagaimana menjaga silaturahmi dengan sesama, dan bagaimana adab ketika berinteraksi atau bergaul sesuai dengan syari'at agama. Makna dari adab sendiri meliputi sikap yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan (Toto & Mulyadi Edidarmo, 2016). Adab atau etika ketika bergaul dapat dimaknai dengan mempunyai sikap yang sopan dan santun sesuai dengan tata krama dalam pergaulan berdasarkan ajaran Islam dan tidak bertentangan dari ajaran-ajaran tersebut kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa macam-macam pergaulan, yang pertama pergaulan dengan teman sebaya, yang kedua pergaulan dengan orang yang lebih tua, dan yang ketiga pergaulan dengan lawan jenis. Dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada bahasan tentang batasan pergaulan antar lawan jenis.

Pertama pergaulan dengan dengan teman sebaya. Teman sebaya artinya teman yang umurnya sama atau terpaut tidak jauh, dalam bergaul dengan teman sebaya harus memperhatikan etika baik dan mengutamakan akhlak yang mulia, adapun yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan teman sebaya yaitu, mengucapkan salam ketika bertemu, jika mahrom hendaklah berjabat tangan, jika teman kita bukan seorang muslim

maka cukup menyapa saja. Hendaklah saling tolong-menolong satu sama lainnya agar tali silaturahmi terjalin dengan baik, saling menasehati dalam hal kebaikan, saling menghargai, saling mengerti, sesekali memberi pujian, saling memotivasi (Hanan Fitri Nur Azizah dan Hadi Muridan, 2020). *Kedua* bergaul dengan orang yang lebih tua. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada orang yang lebih tua, menghormati dan menghargai mereka, bergaul dengan orang yang lebih tua juga di ajarkan untuk bertutur kata yang baik. *Ketiga* bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahrom. Berinteraksi dengan yang bukan mahrom, Islam telah mengatur apa saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar terhindar dari dosa zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas maka akan mengarah kepada perilaku yang menyimpang, maka didalam Islam telah diajarkan apa saja yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan yang bukan mahrom atau lawan jenis. Umat Islam harus menjaga kehormatan diri apalagi sampai melakukan perbuatan yang melanggar aturan syari'at (Budi Irawan, 2014).

Beberapa batasan yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan lawan jenis yaitu, *yang pertama* dilarang untuk *berkhalwat* atau berdua-duaan dengan lawan jenis, *yang kedua* diharuskan untuk selalu menjaga pandangan, *yang ketiga* menjaga aurat ketika berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahrom, *yang keempat* dilarang untuk *berikhtilat* atau bercampur baur dengan lawan jenis walaupun di tempat keramaian tanpa adanya hijab atau pembatas, *yang kelima* menjaga kehormatan yaitu perbuatan yang mengantarkan pelakunya ke perbuatan zina (Sholihat S. 2019).

Pergaulan ditengah masyarakat pada saat sekarang ini telah mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dan perhatian kepada ilmu agama, dan kurangnya kesadaran bahwa pentingnya belajar ilmu agama, jika dilihat di zaman sekarang ini pengajian telah ada dimana-mana, media sosial sekarang sangat canggih kita bisa men *searching* apapun di *google internet*, disana bisa ditemukan banyak sekali ceramah agama, dan pelajaran agama lainnya yang dapat menambah wawasan keilmuan terutama dibidang agama, majelis pengajian juga sudah ada, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak mempedulikannya dan lebih fokus pada perkembangan zaman lain yang kurang berfaedah.

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bergaul adalah “hubungan dalam bergaul, bersahabat, bercampur dalam bergaul”. Jika dilihat dari segi pengertian, pergaulan berasal dari dasar kata “gaul” dan “campur gaul”, maksudnya bercampur atau percampuran

dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dilihat dari kacamata agama Islam pergaulan yang baik adalah ketika kita bisa menjalin atau menjaga silaturahmi dengan manusia (Nurul Aini, 2013). Pergaulan manusia bisa bersifat langsung dan tidak langsung, pergaulan secara langsung dilakukan apabila bertemu dan saling bertatap muka dan melakukan dialog tanpa perantara. Sedangkan pergaulan yang tidak langsung dilakukan dengan adanya suatu perantara seperti dengan media sosial, surat dan lain sebagainya (Solfema Puput Melati, Setiawati, 2018). Salah satu pergaulan yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah pergaulan dengan lawan jenis, karena pergaulan pada zaman sekarang ini sudah banyak yang melewati batas, batas-batas bergaul dengan lawan jenis tidak diperhatikan lagi (Anisa Rohmawati, 2018). Kaidah Fiqh mengatakan bahwasanya hukum asal muamalat atau *hablumminannas* itu boleh atau *mubah* kecuali ada dalil yang mengharamkan. Setiap manusia memiliki perasaan yang merupakan fitrah bagi manusia itu sendiri.

Pada zaman dahulu masyarakat di Nagari Suayan sangat memperhatikan etika dan adab-adab dalam bergaul, batasan-batasan ketika bergaul dengan lawan jenis sangat menjadi perhatian yang sangat besar. Hal ini dipaparkan oleh ketua KAN yaitu Dt Patiah, beliau menjelaskan bahwasanya umat Islam khususnya di Minangkabau itu semalu, jika ada yang berbuat yang menyalahi ajaran Islam malu tidak hanya ditanggung sendiri dan keluarga tetapi, anak, kemenakan, mamak juga akan merasa malu. Perhatian para penghulu atau datuk pada zaman dahulu itu tidak dapat diragukan lagi, peraturan dan sangsi yang berlaku sangat ketat sehingga oknum yang akan berbuat tindakan yang menyalahi aturan agama akan berfikir dua kali untuk melakukannya, setidaknya pada zaman dahulu perzinahan sangat minim sekali terjadi. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwasanya zaman dahulu itu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom sangat jarang berinteraksi secara langsung apabila tidak ditemani oleh salah satu mahromnya, jika ada yang kedapatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan maka akan menimbulkan perbincangan di tengah-tengah masyarakat, dari segi berpakaian pun perempuan di Nagari Suayan berpakaian sopan, jilbab pada zaman dahulu itu di namakan *takuluak* dan juga pakaiannya dinamakan baju *keurung*.

Beberapa tahun belakangan ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Nagari Suayan mulai berangsur-angsur merosot, hal ini penulis lihat dan juga mendapat informasi dari masyarakat sekitar, bahwasanya bermudah-mudah dalam bergaul sudah mulai dilakukan, salah satu contohnya yaitu berbonceng antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom menjadi hal yang lumrah di Nagari Suayan, teguran-teguran sudah dilakukan, tetapi masih ada saja oknum yang berbuat sesukanya. Untuk menghidupkan

kembali generasi yang paham akan aturan pergaulan, maka pemerintah di Nagari Suayan memperketat kembali peraturan yang ada di Nagari Suayan, yang mana aturan ini dicetuskan bersama dengan niniak mamak dan alim ulama yang ada di Nagari Suayan. Selain menghidupkan kembali masyarakat yang taat akan aturan juga membentuk generasi yang Qur'ani yang dekat dengan Alqur'an, yaitu membentuk masyarakat yang dekat dengan agama, salah satunya yaitu diadakannya subuh berjamaah secara rutin satu kali dalam dua minggu, juga didirikannya beberapa RumahTahfizh di Nagari Suayan.

Nagari Suayan merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, terbagi atas 4 kejurongan yaitu, Jorong Suayan Tinggi, Jorong Suayan Randah, Jorong Suayan Sabar dan Jorong Suayan Soriak. Jika dilihat dari fasilitas pendidikan yang ada, Nagari Suayan memiliki 5 buah TK, 5 buah PAUD, 5 buah SD, 1 buah SMP, 4 buah Rumah Tahfizh. Dalam bidang keagamaan masyarakat di Nagari Suayan termasuk orang-orang yang mempunyai keantusiasan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat ketika perayaan hari-hari Islam, seperti khatam Qur'an, MTQ, Maulid Nabi dan hari-hari spesial Islam lainnya. Setiap acara keagamaan hampir seluruh masyarakat ikut serta mengikutinya, dan tidak lupa ikut berpartisipasi untuk kelangsungan acara tersebut. Sosial antar masyarakat di Nagari suayan juga sangat tinggi, mereka tidak akan berpangku tangan jika ada dari masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ketua KAN atau Dt Patiah juga menjelaskan, tradisi di Nagari Suayan mengenai adat istiadat masih kental, sebagai pedomannya yakni *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Segala macam permasalahan yang ada dalam suatu nagari diselesaikan sesuai dengan ajaran Kitabullah atau Alqur'an. Adapun kaitannya dengan persoalan ini yang mana niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan telah menetapkan peraturan bahwasanya jika ditemukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom berdua-duan ditempat yang tidak lazim, maka akan didenda. Terkait dengan permasalahan mengenai bagaimana batasan pergaulan didalam Alqur'an, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "*Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis dalam Alqur'an (Studi Living di Nagari Suayan)*," yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai hal tersebut.

METODE

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Living Qur'an. Dalam pendekatan ini akan membahas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, baik itu tradisi, kejadian, maupun gejala. Pada kajian living Qur'an ini, Alqur'an menjadi objek utama yang akan diteliti, bagaimana ayat-ayat Alqur'an dapat dimengerti dan dipahami di lingkungan masyarakat (Muhammad Mansur, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini bukan dalam bentuk hitungan atau angka melainkan dalam bentuk kualitatif. Berikut ada tiga teknik dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat di Nagari Suayan Mengenai Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis dalam Alqur'an

Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dengan melakukan observasi di bulan Mei 2022 lalu dengan melakukan wawancara bersama sekretaris Nagari Suayan, ketua KAN, alim ulama, bundo kanduang, dan para remaja mengenai pemahaman mereka mengenai batas pergaulan antar lawan jenis.

a. Perangkat Nagari

Bapak Rafli Kandra selaku sekretaris Nagari Suayan. Beliau mempunyai pemahaman yang mana bergaul atau pergaulan adalah interaksi yang dilakukan dengan individu atau sekelompok orang. Dalam interaksi ini adanya hubungan timbal balik sehingga antara orang ini melakukan percakapan atau tindakan tertentu. Bapak rafli kandra juga menjelaskan bahwasanya dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat diperlukan etika supaya hubungan silaturahmi tidak rusak, adapun ketika berinteraksi dengan yang bukan mahrom hal yang perlu di perhatikan adalah batasan-batasan agar tidak terjerumus ke jurang yang salah contohnya, ketika berinteraksi dengan lawan jenis terutama yang bukan mahrom tidak perlu adanya sentuhan secara fisik, selain dilarang oleh agama hal itu juga merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena dapat menimbulkan

perbuatan yang tidak diinginkan lainnya atau membuat pelaku merasa terbiasa menyentuh sembarang orang yang bukan mahromnya.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu itu masyarakat di Nagari Suayan terkenal dengan sikap patuhnya, yaitu takut akan melakukan larangan agama dan adat, segala bentuk aturan begitu di taati, pada saat beliau masih muda tradisi yang diterapkan oleh niniak mamak ketika seorang pemuda menyukai seorang perempuan dan tertarik untuk mengetahui sesuatu dari perempuan tersebut harus langsung datang kerumahnya untuk menemui orang tua si perempuan, di sana diperbolehkan untuk berbincang-bincang ringan mengenai keseharian dan hal pribadi mengenai ketertarikan diantara keduanya. Dirumah si perempuan mereka yang datang tidak akan dibiarkan berbincang berdua, tetapi di temani oleh orang tua atau sanak saudara lainnya, sehingga yang mereka katakan dan yang mereka lakukan tidak akan lepas dari pengawasan orang tua, di Nagari Suayan hal seperti ini dinamakan *batandang*, begitulah cara orang tua dan niniak mamak menjaga anak gadis pada zaman dahulu di Nagari Suayan, sebenarnya hal semacam ini masih diperbolehkan tetapi tidak ada lagi yang mau menerapkannya karena ada yang lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan media sosial.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya jika dibandingkan dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda, terutama para remajanya sudah berani berbuat sesuai kehendaknya hal ini tidak lain dari salah satu pengaruh alat teknologi yang semakin canggih, jika sistem yang lama masih dipakai akan di pastikan anak zaman sekarang akan terjaga pergaulannya. Pak Rafliis Kandra juga menjelaskan bahwasanya sekarang ini banyak remaja yang rusak dikarenakan *gadget*, akan tetapi kerusakan akhlak anak lebih dipengaruhi oleh didikan orang tua dirumah hal ini disebabkan oleh perhatian orang tua yang sudah berkurang, banyak orang tua sekarang merasa tidak tega dan merasa anaknya akan ketinggalan jika tidak punya *gadget*.

Dalam penerapan terhadap ayat Alqur'an dan peraturan pemerintah dan niniak di Nagari Suayan beliau mengatakan sudah menerapkannya dalam keseharian baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Untuk anak-anak beliau sendiri yang perempuan tidak dibenarkan untuk pergi kemanapun sendirian, dalam kesehariannya juga sudah diterapkan untuk selalu menutup aurat. Kepada anak

laki-laki beliau terapkan untuk tidak pulang terlalu larut kalau pergi bermain, dan tidak dibenarkan juga untuk selalu bermain gadget. Bapak Rafli Kandra juga menjelaskan bahwasanya anak beliau yang laki-laki juga sering menegur adiknya jika kedatangan memakai pakaian yang agak ketat. Beliau juga berpendapat bahwasanya peraturan pemerintah dan niniak mamak mengenai pergaulan ini sudah sejalan dengan ayat Alqur'an, karena dalam peraturan pemerintahan sejatinya bersumber dari Alqur'an.

b. Alim Ulama

Selanjutnya bapak Ak. Reno selaku (Alim Ulama) di Nagari Suayan. Beliau mengatakan bahwasanya pergaulan adalah segala bentuk hubungan yang terjadi di tengah masyarakat atau juga disebut dengan *hablumminannas*. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan siapapun namun diperlukan pemahaman bagaimana ketika bergaul dengan teman lawan jenis. Bergaul dengan yang bukan mahrom tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat yaitu tidak boleh bersentuhan, karena syaitan tidak akan tinggal diam jika ada hambanya yang menaati perintah Allah, untuk itu syaitan selalu waspada dan akan selalu menggoda manusia agar berbuat maksiat. Beliau juga menjelaskan sehubungan dengan surat Al-Isra' ayat 32 ini bahwasanya mendekati saja akan zina itu tidak boleh apalagi sampai berbuat. Setiap larangan Allah itu adalah demi kebaikan untuk manusia tetapi banyak yang mengabaikannya dan melakukannya padahal mudharatnya sangat besar.

Selanjutnya bapak Zulfikar Ak. Putih. Pergaulan menurut beliau adalah ketika kita melakukan interaksi dengan sesama dalam keseharian baik langsung maupun tidak langsung, karena ketika bergaul adanya hubungan timbal balik di kedua belah pihak. Dalam Islam, bergaul dengan yang bukan mahrom ada batasan, seperti dilarang berduaan tanpa mahrom, dilarang bersentuhan fisik, dilarang berzina. Bukan hanya itu, batasan ini juga berlaku untuk yang bukan mahrom, terutama yang sudah baligh hendaknya menjaga aurat baik kepada abang, adik laki-laki dan di depan ayah ketika berada diantara mereka. Untuk yang laki-laki disuruh untuk selalu menundukkan pandangan ketika bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahrom, karena bermula dari pandangan yang nantinya akan tumbuh benih-benih yang bisa menimbulkan zina.

Selanjutnya Dt. Ak. Rajo Bagindo. Beliau berpendapat bahwa bergaul adalah berbaur dilingkungan masyarakat, adapun batasan bergaul dengan lawan jenis yaitu dengan cara menundukkan pandangan bagi yang laki-laki, dan menjaga kehormatan bagi yang perempuan. Dilarang berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat seperti Di zaman dahulu iman dan takwa sangat dijaga, segala perintah dan larangan sangat diperhatikan, juga dahulu jika ada yang melanggar syari'at seperti berzina maka akan di arak di sepanjang kampung, supaya merasa malu dan dapat menimbulkan kejeraan untuk pelaku dan orang lain yang berniat berbuat demikian, akan tetapi di zaman sekarang rasa malu itu sudah berkurang, bahkan berboncengan dengan yang bukan mahrom biasa saja tanpa merasa bersalah dan malu terhadap Allah Swt, apalagi dihadapan niniak mamaknya masing-masing.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya pergaulan zaman dahulu bisa terjaga karena hukum yang membuat jera sangat dijalankan dengan baik, sama dengan yang dikatakan bapak Rafliis Kandra setiap pada yang berzina atau yang kedapatan berdua-duaan ditempat yang sepi maka akan dikenakan denda seekor kerbau, itu hukum yang ditetapkan oleh niniak mamak, sedangkan hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan yaitu dikenakan denda berupa materi seperti uang dan materi lainnya . Selanjutnya beliau mengatakan Inshaallah sudah menerapkan ayat Alqur'an. Dalam keseharian beliau yang berprofesi sebagai pedagang juga sebagai guru mengaji di MDA, beliau adalah datuak disukunya, hal yang pertama beliau terapkan adalah kepada diri sendiri yaitu masalah bersalaman dengan yang bukan mahrom. Disini beliau menjelaskan bahwasanya jangankan bersalaman melihat yang bukan mahrom jika itu menimbulkan hawa nafsu atau syahwat maka berdosa. Dalam keseharian beliau juga sebagai guru mengaji di waktu sore hari anak-anak murid yang laki-laki dan perempuan dilarang untuk bercanda secara berlebihan, disinilah dimulai kata beliau generasi emas untuk dimasa yang akan datang.

c. Bundo Kandung

Ibuk Ratna Juwita. Pergaulan menurut beliau adalah ketika kita bersosial dengan masyarakat, berbaur satu sama lainnya. Batasan pergaulan dengan lawan jenis jika dilihat dari pandangan adat di Minangkabau bahwasanya perempuan di Minangkabau keluar hanya di dua waktu yakni pagi dan sore ketika menyiram

bunga. Begitulah anak gadis di Minangkabau pada zaman dahulu agar terjaganya diri dari pergaulan yang tidak diinginkan.

Jika dibandingkan dengan zaman sekarang hal itu sangat jauh berbeda yang disebabkan beberapa faktor. Untuk batasan pergaulan sendiri perlu mendapat perhatian yang khusus dari orang tua apalagi untuk anak remaja yang baru baihgh yang sedang masa pubertas, karena pada masa ini anak merasa tingkat kepercayaan yang tinggi dan sedang masa ingin diperhatikan oleh lawan jenis. Ibuk Ratna Juwita. Beliau mengatakan Insyaallah sudah dan juga sedang menerapkan dalam lingkungan keluarga, mengawasi pergaulan anak. Sebagai bundo kanduang beliau sudah banyak mengikuti berbagai pelatihan sesama bundo kanduang. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan di Minangkabau sangat diistimewakan, tidak boleh dilihat oleh banyak orang sehingga inilah yang beliau terapkan di keluarga terutama kepada anak perempuan beliau yaitu jika tidak terlalu berkepentingan tidak dibenarkan untuk keluar atau keluyuran, beliau sendiri pun demikian. Dalam berpakaian beliau sudah memakai jilbab ketika bertemu dengan yang bukan mahrom. Beliau berpendapat bahwasanya sebagian dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sejalan dengan isi ayat Alqur'an, dan sebagian lainnya dibuat menurut kesepakatan tetapi tidak bertentangan dengan ayat Alqur'an.

Selanjutnya ibuk Yusni Susanti. Pergaulan menurut beliau adalah segala interaksi dengan masyarakat, apapun bentuk interaksinya disebut dengan pergaulan. Dalam berinteraksi dengan sesama tidak boleh saling menyinggung dan harus selalu menjaga agar silaturahmi terjalin dengan baik. Adapun berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis hal yang harus diperhatikan adalah batas-batasan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan syari'at, salah satunya selalu menjaga tingkah laku. Tingkah laku maksudnya kepada perbuatan yang akan mengakibatkan kepada perilaku zina.. Berdua-duaan dengan lawan jenis tidak dibenarkan. Islam sangat memperhatikan umatnya agar terhindar dari kemudharatan. Jika tidak bisa menjaga batasan pergaulan dengan lawan jenis maka lebih baik menikah saja. Beliau juga mengatakan dalam mengamalkan ayat Alqur'an beliau masih belajar, terkadang kami sesama guru setelah rapat atau bertemu sungkan untuk tidak berjabat tangan. Sedangkan untuk guru yang sudah paham kami sama-sama menerapkan hal tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya peraturan pemerintahan sudah sejalan dengan ayat Alqur'an, sangat banyak

peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan dan niniak mamak, bahkan untuk penerapan sanksi dari peraturan tersebut pun juga sudah diberlakukan.

Dalam menerapkan ayat Alqur'an, biasanya beliau tidak memakai jilbab jika ada tamu yang datang, sekarang sudah merasa segan dan malu apabila menampakkan aurat kepada yang bukan mahrom. Bukan hanya itu, anak beliau yang baru kelas empat SD juga sudah memakai jilbab keluar rumah ketika bermain dengan teman-teman sebaya yang belum memakai jilbab.

d. Kalangan Remaja

Nur Azlina. Pergaulan yaitu adanya hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam bergaul dengan lawan jenis islam sendiri sudah membatasi, seperti tidak boleh berdua-duaan agar terhindar dari zina yang akan menimbulkan penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya dilarang untuk bersentuhan dengan yang bukan mahrom bahkan ketika bertemu dengan yang bukan mahrom kita disuruh untuk menundukkan pandangan bertujuan agar terhindar dari pemikiran negatif. Menjaga batasan dengan lawan jenis harus diterapkan karena pada zaman sekarang ini pergaulan memang sudah jauh dari ajaran agama, banyak yang mengabaikannya sehingga terjerumus ke jalan yang salah.

Selanjutnya yaitu saudara Fani Angraini, beliau berpendapat bahwasanya bergaul adalah berteman dengan siapapun. Dalam bergaul dengan yang bukan mahrom tidak melakukan yang tidak boleh dilakukan, seperti berpegangan tangan, tidak berpelukan, yang penting bersentuhan secara fisik tidak diperbolehkan. Karena dari bersentuhan itu dapat mengakibatkan zina. Selanjutnya Fani Anggraini. Beliau mengatakan belum menerapkan sepenuhnya tetapi masih di batas wajar. Dan menurut beliau peraturan pemerintah dan niniak mamak epertinya sejalan, karena saudara Fani kurang tahu.

Selanjutnya yaitu saudara Mardina Handayani. Bergaul menurut beliau yaitu tindakan yang dilakukan yang melibatkan manusia lainnya dalam kehidupan. Dalam bergaul dengan yang bukan mahrom harus menjaga jarak, pada zaman sekarang sudah banyak yang mana mentang-mentang kawan, kadang seenaknya bersentuhan, bercanda. Selanjutnya dalam berjabat tangan antar lawan jenis yang bukan mahrom didalam Islam tidak diperbolehkan termasuk kepada guru sendiri, tetapi menurut saya pribadi kalau itu tidak menimbulkan syahwat bersalaman antar

guru lawan jenis itu boleh karena bentuk penghormatan kita terhadap guru, jika dibawakan ke orang awan antar sepupu pun akan menyebabkan kerenggangan diantara keduanya jika kita langsung menetapkan hal seperti itu, hendaknya di lakukan secara perlahan, mungkin diawali dengan bercanda-canda ringan, terus dimulai dari diri pribadi terlebih dahulu agar sepupu bisa meniru, terbawa dan terbiasa. Dalam berbicara, seorang perempuan tidak dibenarkan untuk mendayudayu karena itu termasuk bagian dari auratnya perempuan dan diharuskan untuk berbicara dengan tegas.

Dalam penerapan diligkungan masyarakat secara umum masih banyak yang belum menerapkan karena kebanyakan kita terpaut dengan kebiasaan, contohnya di sekolah yang berlatar agama diterapkan bahwasanya bersalaman dengan yang bukan mahrom itu dilarang termasuk kepada guru sekalipun tetapi kita ketika bertemu dengan sanak saudara, seperti mamak, datuak dan sepupu yang dekat disuruh untuk bersalaman, karena kalau tidak dianggap kurang sopan, padahal kita sudah belajar ada yang mahrom ada yang tidak, dikeluarga besar sendiri kadang dianggap mahrom semuanya karena sekeluarga. Masalah ini bukan dari segi ajaran adatnya tetapi dari kebiasaan antara masyarakatnya sendiri yang kurang enakkan, seharusnya dalam hukum larangan berzina dimulai dari larangan yang kecil, seperti tidak boleh bersalaman tadi, karena jika hal yang kecil saja sudah dilarang maka berbuat sesuatu yang sudah di luar batas akan terasa berat.

Selanjutnya saudara Rissa Rahmatika. Inshaallah sudah mengamalkan, tetapi dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis masih dilakukan untuk suatu keperluan, contohnya keperluan kuliah dan lain-lain. Saudara Rissa juga berpendapat sebagian peraturannya sudah sejalan dengan Alqur'an, sebagian lainnya belum tetapi tidak bertentangan dengan Alqur'an.

2. Kesejalan Peraturan yang Ditetapkan oleh Pemerintah, Niniak Mamak dan Alim Ulama di Nagari Suayan Mengenai Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis yang Sesuai dengan Alqur'an

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Nagari Suayan diatas maka penerapannya dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang diadakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya. Pada dasarnya bagi sebagian orang yang memahami bagaimana batasan ketika bergaul dengan lawan jenis akan selalu menjaga

dirinya agar selalu aman dari hal-hal yang dapat menimbulkan perzinaan, contohnya tidak berinteraksi secara berlebihan dengan lawan jenis, dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman setiap individu maupun kecakapan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

- a. Tidak berkhalwat di tempat yang sepi atau dimanapun. Sebelum ditegaskan peraturan oleh pemerintah di Nagari Suayan, masyarakat khususnya para pemuda bersikap acuh dan tidak mau tau mengenai etika ketika berinteraksi dengan lawan jenis. salah satu contohnya ketika ada acara pemuda ada oknum yang tertangkap melakukan hal yang tidak pantas.
2. Tidak sembarangan menempatkan diri ketika adanya perkumpulan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Rasa malu sudah kembali menghiasi diri para perempuan, tidak sembarangan bercanda dengan lawan jenis baik ditempat yang ramai maupun sepi. Selain menjaga kehormatan diri juga menjaga rasa malu kepada para tetua di sukunya. Contohnya yang sebelumnya jika di suatu perkumpulan banyak laki-laki para perempuan tidak akan segan-segan untuk menimbrung diantara mereka, tetapi sekarang tidak lagi, mereka mulai malu dan takut apabila ditegur.
3. Menutup aurat. Perempuan yang sudah baligh didalam Islam artinya sudah dikenakan hukum mukhlaf wajib untuk menutup aurat. Hari ini kita menemukan masih ada beberapa perempuan yang belum memakai jilbab dikarenakan belum terlalu paham apa manfaat dari diwajibkannya menutup aurat atau berjilbab. Jilbab di Nagari Suayan sudah tidak asing lagi karena selain itu pakaian wajib bagi perempuan yang sudah baligh juga merupakan pakaian perempuan di Minangkabau, justru jika ada perempuan yang sudah sekiranya baligh dan berakal maka akan tampak asing jika dilihat ditempat-tempat keramaian tertentu jika tidak menutup aurat atau memakai jilbab, contohnya pada acara-acara agama, dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setidaknya ada rasa segan ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah menutup aurat, ada rasa canggung karena merasa berbeda sendiri diantara banyak orang yang sudah konsisten menutup aurat. Dalam hal ini contohnya dalam acara kondangan atau *baralek*, pertemuan yang diadakan di kantor wali Nagari Suayan, dan acara lainnya yang membebaskan dalam berpakaian kecuali acara agama. Dalam kegiatan lainnya di Nagari Suayan yang rutin dilakukan adalah kegiatan subuh berjamaah yang diadakan setiap dua minggu

sekali. Dilihat dalam lingkungan kepanitiaannya sudah diterapkan secara syar'iah yang biasanya kepanitiaan itu lumrah laki-laki dan perempuan berikhtilat terkadang ada bercandaan yang tidak sewajarnya namun sekarang kepanitiaan acara seperti ini sudah ada edukasi, kemajauan sehingga ada rasa malu untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula peserta dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut dimana pada dulu itu belum ada pembatas antara laki-laki dan perempuan didalam mesjid yang dapat memungkinkan ada kesempatan untuk saling pandang antara laki-laki dan perempuan. Namun sekarang mesjid sudah di fasiltasi dengan adanya pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan.

Selain itu adanya timbul kesadaran dari masyarakatnya akan pentingnya ajaran paham akan agama, hal ini bisa diketahui dari kajian rutin yang sudah dibiasakan dibeberapa mesjid di Nagari Suayan sehingga banyak dari masyarakat itu sendiri yang mulai menerapkan hukum islam itu dikeluarganya. Dimana yang biasanya anak perempuan keluar rumah dimalam hari dipandang biasa saja, namun sekarang sudah ada kerisihan dan tindakan tegas dari keluarganya.

3. Peraturan Pemerintah, Niniak Mamak dan Alim Ulama di Nagari Suayan

Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bermoral maka pemerintahan Nagari Suayan menetapkan ketentuan sebagai berikut: 1) Pada bab dua berisi maksud dan tujuan yaitu pasal 2 yang berisi “ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dimaksud agar setiap elemen masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan yang terkait dengan norma-norma agar terwujudnya adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. 2) Pada bab dua pasal ke 3 “tujuan yang ingin dicapai dalam penegakkan ketertiban umum dan ketentrman masyarakat dalam kaitannya dengan batasan pergaulan terdapat pada poin b yaitu “terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat.”. 3) Pada bab dua pasal enam poin c “perbuatan yang bisa menimbulkan zina seperti keluar pada jam malam yang telah ditetapkan tanpa mahrom.” 4) Pada bab da pasal tujuh poin d pelanggaran “berdua-duaan berlainan jenis ditempat-tempat sepi yang bukan mahrom atau suami istri” poin g “menerima tamu pada malam hari yang tidak sesuai dengan norma adat yang telah berlaku”. 5) Pada bab empat ketentuan jam malam pasal delapan poin a “usia 5-19 tahun pada hari senin-sabtu batas keluar rumah sampai dengan pukul 22.00 Wib”

Adapun kategori pelanggaran dan sanksi yang diberikan yang berkaitan dengan batasan pergaulan dengan lawan jenis adalah terdapat pada poin n “Bagi yang terbukti melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan atau tertangkap tangan di Nagari Suayan maka akan dikenakan denda 30 sak semen. Hal yang sama berlaku juga bagi penduduk Suayan yang melakukan di luar Nagari Suayan. Untuk sanksi terhadap orang atau kelompok orang yang tidak membayar denda terdapat pada pasal 14 yaitu “bagi seseorang atau kelompok orang yang tidak membayar denda yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi tidak akan dilayani segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan Nagari terhadap seluruh anggota ke uarga tersebut. Untuk hukum adat dari zaman dahulu sampai sekarang yang masih berlaku adalah jika ada yang berzina, maka akan didenda satu ekor kerbau, bedanya jika zaman dahulu pelaku zina juga akan diarak di sepanjang kampung dan yang tak kalah mengerikannya adalah pelaku zina dan keluarganya akan dikucilkan ditengah-tengah masyarakat, mereka tidak akan dianggap ada dalam waktu yang lama. Begitupun dengan hukum pemerintahan yang juga sudah memuat banyak sekali aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, terutama dalam hal pergaulan ini, karena bermula dari bermudah-mudah dalam bergaul sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tidak semua yang mematuhi aturan ini tetapi umumnya masih masih menaati peraturan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya, batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur’an adalah segala yang menjadi batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis dengan tujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang berakibat kepada perbuatan yang dilarang oleh syari’at seperti, berzina. Dalam hal ini penulis akan mengelompokkan dua rumusan permasalahan diantaranya yaitu: 1) Pemahaman masyarakat di Nagari Suayan tentang batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur’an, dan juga penerapan dari surat Al-Isra’ ayat 32. *Yang pertama*, untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti dari pemerintahan, alim ulama, bundo kanduang sudah cukup memahami apa itu pergaulan dan bagaimana batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur’an, mereka juga sudah memahami makna surat Al Isra’ ayat 32 yaitu tentang larangan mendekati zina, tetapi dalam penerapan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan

jenis, masih ada beberapa tokoh masyarakat yang belum bisa menerapkannya seperti bersalaman dengan yang bukan mahrom, menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahrom, hal ini dikarenakan tuntutan pekerjaan yang memang membutuhkan interaksi ditambah belum terbiasa sebelumnya terhadap hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan kepada lawan jenis, jadi dalam proses belajar dan mencoba. *Yang kedua kalangan remaja dan masyarakat.* Sebagian sudah sangat memahami bagaimana batasan pergaulan dengan lawan jenis, sehingga sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagian lain masih tahap belajar dan mencoba. 2) Kesesuaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan dengan ayat Alqur'an. Dari wawancara yang penulis lakukan, umumnya tokoh masyarakat menjawab bahwasanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama sudah sejalan dengan Alqur'an, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwasanya, sebagian peraturannya sudah sejalan sedangkan sebagian yang lain belum sejalan tetapi tidak bertentangan atau menyalahi isi dari ayat Alqur'an itu sendiri. 3) Peraturan yang dibuat oleh niniak mamak, alim ulama tidak ditulis kedalam media tulis, tetapi hanya sebuah kesepakatan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat di Nagari Suayan, walaupun demikian sanksi pelanggaran dari peraturan ini benar-benar dijalankan oleh masyarakat. Peraturan yang serupa di tulis oleh pemerintah di Nagari Suayan dan ada beberapa tambahan untuk menyempurnakan peraturan yang dibuat oleh niniak mamak dan alim ulama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anisa Rohmawati. (2018). Pengaruh penggunaan media sosial terhadap etika pergaulan antar lawan jenis di kalangan remaja islam. ” *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 3. Nomor 1.
- Budi Irawan. (2014). *Upaya Meningkatkan Etika Pergaulan Dengan Lawan Jenis Melalui Sosiodrama Format Klasik Siswa XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus* .Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus
- Hanan Fitri Nur Azizah dan Hadi Muridan. (2020). *Realisasi Etika Pergaulan Dengan Teman Sebaya*. Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan Konseling. Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2020 SMA Negeri 2 Kroya.
- M. Quraish Shihab. (2022). *Tafsir al Misbab*. Jakarta: Lentera Hati
- Muhammad Mansur. (2017). *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist* . Yogyakarta: Teras

- Nurul Aini. (2013). Konsep Etika Pergaulan Yang Baik Menurut Sayyid Muhammad. STAIN Kudus.
- Sholihat S. (2019). Etika Pergaulan Lawan Jenis “*Analisis Hadis dengan Kajian Dilalah*”. Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Solfema Puput Melati, Setiawati. (2018). Hubungan Antara Perhatian Yang Diberikan Orang Tua Dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*.
- Syaikh Mahmud Al-Mishri. (2018). *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Saw1*. Jakarta Timur: Darut Taqwa, Mesir.
- Toto & Mulyadi Edidarmo. (2016). *Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.